



# LAMPIRAN

## Lampiran 01. Surat Observasi Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 692/UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

10 Mei 2023

Kepada  
Yth. Kepala Kejaksaan  
d/a Jl. Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan Negeri Buleleng (Studi Kasus Perkara PDM-03/Eoh.2/BL/01/2022)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data Data pelaku dan korban serta kronologi kasus pencurian dalam lingkup keluarga yang diselesaikan melalui Restorative Justice yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Putra Yasa  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101029  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Arsip

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Lampiran 02. Instrumen Wawancara

**Instrumen Wawancara Di Kejaksaan Negeri Buleleng**

Judul : Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan Negeri Buleleng (Studi Kasus Perkara Pdm-03/Eoh.2/Bl/01/2022)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana implementasi Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di lingkup keluarga di Kejaksaan Negeri Buleleng?

2. Apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pengimplementasian konsep Keadilan Restoratif pada kasus pencurian di lingkup keluarga?

Pertanyaan:

1. Bagaimana tahapan-tahapan dalam proses pengimplementasian Keadilan Restoratif?
2. Bagaimana peran Jaksa selaku penuntut umum dalam proses pengimplementasian Keadilan Restoratif?
3. Apakah dalam upaya penghentian penuntutan Jaksa menemukan kendala?, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Jaksa untuk mengatasi kendala yang ditemui?
4. Apakah bentuk luaran dari *Restorative Justice* ini?

Lampiran 03. Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan Oleh Kejati Bali



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI BALI**

Jl. Tantular No. 5, Kel. Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar  
Propinsi Bali (80234)  
Telp. (0361) 232599 fax (0361) 261438 [www.kejatibali.go.id](http://www.kejatibali.go.id)

RJ-13

Nomor : B-169/N.1/Eoh.1/01/2022.  
Sifat : Rahasia/Segera.  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Penghentian  
Penuntutan perkara tindak pidana  
pencurian dengan nama Tersangka  
Putu Andika Wahyu Indra Perdana.

Denpasar, 24 Januari 2022

Yth.  
Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng  
Di-  
Singaraja

Sehubungan surat Saudara Nomor: R-22/N.1.11/Bl/01/2022 tanggal 18 Januari 2021 hal sebagaimana pada pokok surat, maka setelah membaca, memperhatikan dan mempertimbangkan penerapan kerangka keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana dimaksud, penghentian penuntutan dapat disetujui dengan alasan :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Adanya perdamaian secara tertulis antara tersangka dan korban.
4. Antara tersangka dan korban ada hubungan keluarga, yaitu cucu dan kakek.
5. Adanya penyesalan dari tersangka saat dipertemukan dengan korban oleh fasilitator

Berdasarkan hal dimaksud, perkara perlu segera ditindaklanjuti dengan pelimpahan perkara dengan barang bukti:

1. 1 (satu) buah TV merek POLYTRON warna hitam ukuran 32inc.
  2. 1 (satu) buah TV merek TOSHIBA warna hitam silver ukuran 29inc.
  3. 1 (satu) unit mesin kompresor.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali



Ade T. Sutiawarman, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Madya Nip. 19680103 199003 1 008

- Tembusan :
1. Yth. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI;
  2. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI;
  3. Direktur Tindak Pidana Orang dan Harta Benda;
  4. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
  5. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali ;
  6. Arsip.





Lampiran 04. Surat Penghentian Penuntutan Oleh Kejari Buleleng



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI BALI  
KEJAKSAAN NEGERI BULELENG  
Jl. Dewi Sartika Selatan No. 23 Singaraja – Bali 81116  
Telp. (0362) 22580 [www.kejari-buleleng.go.id](http://www.kejari-buleleng.go.id)

RJ-14

SURAT KETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG  
NOMOR Print- 95/ N.1.11/Ech.2/01/2022

Membaca : Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik  
Polsek Seririt nomor B/251A/I/RES.1.8/2022/Sek Srrt tanggal 18  
Januari 2022 atas berkas perkara hasil penyidikan nomor:  
BP/24/XII/RES.1.8/2021/RESKRIM tanggal 20 Desember 2021  
dalam perkara tindak pidana Pencurian dalam keluarga dengan  
tersangka:

Nama lengkap : PUTU ANDIKA WAHYU INDRA  
PERDANA alias ANDIKA .  
Tempat lahir di : Seririt  
Umur / tgl. Lahir : 26 tahun /11 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Carik Agung, Desa  
Lokapaksa, Kecamatan Seririt,  
Kabupaten Buleleng

A g a m a : Hindu.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMA

Menimbang : a. Kasus Posisi:  
Bahwa Tersangka pada hari dan tanggal yang tidak dapat  
diingat lagi pada bulan Oktober 2021 bertempat di rumah  
korban NYOMAN PUSPANDA (kakek kandung dari tersangka)  
telah mengambil 1 (satu) buah kompresor milik korban  
NYOMAN PUSPANDA (kakek kandung dari tersangka) yang  
disimpan di Gudang dengan cara Tersangka mengambil kunci  
gudang yang digantung dirumah korban NYOMAN  
PUSPANDA (kakek kandung dari tersangka) , kemudian  
Tersangka membuka gudang dengan menggunakan kuncinya  
lalu mengambil 1 buah kompresor kemudian Tersangka  
menjualnya kepada saksi GEDE ARYA alias MENTAL  
seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian  
masih pada bulan Oktober 2021 Tersangka mengambil 1  
(satu) unit TV LED merk Polytron 32 inc yang terpasang di  
kamar Tersangka kemudian Tersangka jual kepada saksi  
KOMANG SARJANA (kakek kandung dari tersangka) seharga  
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada bulan  
November 2021 Tersangka mengambil 1 (satu) unit TV  
Tabung Merk Toshiba 29 inc yang berada di ruang tamu  
korban NYOMAN PUSPANDA (kakek kandung dari tersangka)  
kemudian Tersangka menjualnya kepada saksi GUSTI KETUT  
SURADNYANA dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima  
puluh ribu rupiah)



Bahwa akibat perbuatan Tersangka menyebabkan saksi NYOMAN PUSPANDA (kakek kandung dari tersangka) mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Pasal yang disangkakan:

Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 367 ayat (2) KUHP Juncto  
Pasal 65 ayat (1) KUHP

- b. Alasan penghentian penuntutan
1. Ancaman Pidana yang disangkakan tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  2. Tersangka dan korban memiliki hubungan keluarga antara cucu dan kakek kandung
  3. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
  4. Adanya Surat Perdamaian tanggal 29 Desember 2021
  5. Telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan tersangka dengan cara : barang bukti berhasil disita yang selanjutnya dapat dikembalikan kembali kepada korban
  6. Masyarakat sekitar menginginkan penyelesaian perkara di luar persidangan karena dikhawatirkan jika tersangka dijatuhi hukuman akan membawa pengaruh lebih buruk bagi tersangka
  7. Jika tersangka disidangkan akan menimbulkan kerenggangan hubungan antara tersangka dan korban yang memiliki hubungan keluarga antara cucu dan kakek kandung
- c. Barang Bukti berupa
- 1 (satu) Unit mesin Kompresor.
  - 1 (satu) buah TV Merek Toshiba warna Hitam Silver ukuran 29 Inc.
  - 1 (satu) buah TV LID Merek Polytron warna hitam ukuran 32 inc
- d. Surat penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana nomor : Print-68/N.1.11/Eoh.2/01/2022 tanggal 18 Januari 2022
- e. Kesepakatan perdamaian tanggal 18 Januari 2022 disertai pemenuhan kewajiban tertentu;
- f. Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri;
- g. Berita acara kesepakatan perdamaian tanggal 18 Januari 2022;
- h. Nota pendapat tanggal 18 Januari 2022
- i. Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi nomor B-169/N.1/Euh.1/01/2022 tanggal 24 Januari 2022

- Mengingat :
- a. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;



MENETAPKAN:

1. Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka **PUTU ANDIKA WAHYU INDRA PERDANA** alias **ANDIKA**
2. Benda sitaan/barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit mesin Kompresor.
  - 1 ( satu ) buah TV Merek Toshiba warna Hitam Silver ukuran 29 Inc.
  - 1 ( satu ) buah TV LID Merek Polytron warna hitam ukuran 32 incdikembalikan kepada yang berhak dengan register barang bukti nomor 03/BII/01/2022
3. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :
  - Di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/penuntut umum; atau
  - Ada putusan praperadilan / putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.
4. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Ditetapkan di: Singaraja  
pada tanggal: 24 Januari 2022

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng  
Selaku Penuntut Umum

**I Putu Gede Astawa, S.H, M.H.**

Jaksa Utama Pratama NIP.19711213 199803 1 002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di -Denpasar.
2. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Bali di - Denpasar
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di- Singaraja.
4. Yth. Kepala Kepolisian Sektor Seririt di- Seririt;
5. Tersangka Putu Andika Wahyu Indra Perdana Alias Andika;
6. Korban Nyoman Puspanda;
7. Arsip.



Lampiran 05. Dokumentasi



UNDIKSHA



## RIWAYAT HIDUP



Kadek Putra Yasa, lahir di Desa Lemukih pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2000. Peneliti lahir dari pasangan suami istri yakni Gede Sukara dan Made Wartini. Peneliti berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Jalan Pulau Nias No. 24 Kelurahan Kampung Baru, Buleleng. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Lemukih dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke SMP Satu Atap Negeri 1 Sawan dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019 Penulis lulus dari SMK Negeri 1 Sawan dan Melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi yakni di Universitas Pendidikan Ganesha mengambil jurusan Ilmu Hukum. Pada semester akhir 2023 peneliti telah menyelesaikan Skripsi sebagai tugas akhir dalam ranah Strata 1 dan mengambil judul “Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan Negeri Buleleng (Studi Kasus Perkara Pdm-03/Eoh.2/Bll/01/2022)”. Selanjutnya, mulai dari tahun 2019 sampai dengan penulisan Skripsi ini, peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.